

TESIS

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR**

*The Role Of The Police In Combating Sexual Crimes
Committed By Children In Makassar City*



Oleh :

ANDI AGUNG GUNAWAN

B012191046

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
KOTA MAKASSAR The Role Of The Police In Combating Sexual
Crimes Committed By Children In Makassar City**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI AGUNG GUNAWAN

B012191046

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

TESIS

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan

ANDI AGUNG GUNAWAN
B012191046

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 14 Januari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,
Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,

Pendamping,


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326/200812 2 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Agung Gunawan

Nim : B012191046

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Andi Agung Gunawan

NIM B012191046

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia, tentu dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari materi maupun dalam penulisannya, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis menyadari bahwa tanpa berkat, rahmat dan karunia Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak mustahil penulisan tesis ini dapat terselesaikan, maka pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini, utamanya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P. selaku Wakil

Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh.Hasrul, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.selaku Penasehat Akademik Penulis;

4. Ibu Dr. Dara Indrawati,SH., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya tesis ini;
5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penguji I,Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji II dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu,arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya tesis ini;
6. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, serta jajaran pengurus yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta

memberikan informasi dan data pendukung tesis ini;

8. Kepala Kepolisian Resort Kota Makassar, serta jajaran pengurus yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung tesis ini;
9. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
10. Kedua orang tuaku tercinta Andi Yusuf dan Andi Ekawati atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Kepada Istriku Andi Nurhikma Mauliana yang dengan penuh kasih sayangnya memberi dukungan bantuan dan motivasi kepada Penulis;
12. Kepada adiku Andi Anisya Puspita Sari dan Andi Rezki Darmawan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
13. Teman yang telah membantu perjuangan Penulis : Andi Nurahma, Suhaema, Anugerah, Mulki, Yolanda, Linda, Cima, Wiwi terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini;
14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, 25 Oktober 2021

Andi Agung Gunawan

ABSTRAK

Andi Agung Gunawan, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar” dibawah bimbingan Dara Indrawati sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Makassar; dan efektivitas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian.

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini serta mencatat dan mengamati segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan (1) bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Makassar dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu Upaya Pre-emptif yaitu upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, seperti penanaman nilai-nilai moral dan norma-norma yang baik yang diharapkan dapat tertanam didalam diri seseorang, Upaya Preventif yaitu tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih termasuk dalam tahap pencegahan. Namun dalam upaya preventif ini lebih mengutamakan cara menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Upaya Represif yaitu upaya yang dilakukan pada saat setelah kejahatan itu terjadi, yang dimana upaya ini adalah tindakan untuk menegakkan hukum dengan memberikan hukuman sesuai dengan aturan yang mengatur. (2) Segala upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang mengatur, akan tetapi efektivitas dari upaya yang dilakukan oleh kepolisian belum terlaksana semaksimal mungkin di karenakan masih ada beberapa faktor-faktor yang membuat upaya kepolisian menjadi kurang optimal, misalnya faktor hukum itu sendiri, faktor dari penegak hukumnya sendiri, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat, sehingga membuat efektivitas kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual masih belum terlaksana dengan maksimal.

Kata Kunci: Anak, KejahatanSeksual, Polisi

ABSTRACT

Andi Agung Gunawan, The Role of the Police in Combating Sexual Crimes Perpetrated by Children in Makassar, supervised by Dara Indrawati and Hijrah AdhyantiMirzana, as Supervisor respectively.

This study aims to analyze the efforts of the police in tackling sexual crimes committed by children in the city of Makassar; and the effectiveness of the efforts made by the police.

This research is an empirical research, which was conducted at the Makassar City Police Resort (Polrestabes). Data were carried out by using interview techniques and documentation studies, by providing questions relevant to this research and recording and observing all documents related to the problems studied. The data and information that have been collected are then analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study indicate that (1) the police's efforts in tackling sexual crimes committed by children in Makassar are using 3 (three) efforts, namely pre-emptive, preventive, and repressive efforts. Pre-emptive is initial efforts made to prevent the occurrence of a crime, such as inculcating moral values. Good moral values and norms that are expected to be embedded in a person; Preventive is a follow-up to pre-emptive efforts that are still included in the prevention stage. However, in this preventive effort, the priority is to eliminate a person's opportunity to commit a crime; and repressive efforts are efforts made at the time after the crime occurred, where this effort is an action to enforce the law by giving punishment in accordance with the rules that govern. (2) All efforts that have been made by the police have been carried out as well as possible in accordance with the rules that govern, but the effectiveness of the efforts made by the police have not been carried out as maximally as possible because there are still several factors that make police efforts less than optimal, for example the legal factor itself, the factor of the law enforcement itself, the community factor, and the cultural factor of the community, so that the effectiveness of the police in tackling sexual crimes has not been implemented optimally.

Keywords: Children, Sexual Crime, Police

DAFTAR ISI

SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
UCAPAN TERIMA KASIH.....	V
ABSTRAK	IX
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Originalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana	14
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	17
C. Anak	23
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian	33
E. Landasan Teori	43
F. Kerangka Berpikir	49
G. Bagan Kerangka Berpikir	54

H. Definisi Operasional	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	56
C. Populasi dan Sampel	56
D. Jenis dan Sumber Data	57
E. Tehnik Pengumpulan Data	58
F. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan . Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar	60
B. Efektifitas Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar	80
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, dimana hukum merupakan kekuasaan yang mengatur dan memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang saja melanggarnya. Tujuan sebenarnya hukum diciptakan adalah agar dapat menciptakan kedamaian dan kerukunan didalam kehidupan masyarakat. Namun dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat masih banyak tindak pidana bermunculan dan terjadi di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu sendiri belum terjadi sepenuhnya

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu, memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memberikan hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya, Namun seperti yang dilihat belakangan ini justru fakta yang terjadi di masyarakat hampir berbanding terbalik dengan tujuan dari Negara Indonesia. Saat ini berbagai macam kejahatan dan permasalahan hukum mulai terjadi di dalam masyarakat. Prilaku dan tingkah laku manusiapun banyak menyimpang dimana banyak tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dan berlaku dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak kejahatan yang terjadi terhadap anak maupun kejahatan yang dilakukan oleh anak terjadi di Indonesia, hampir setiap hari terjadi kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan, seperti kejahatan kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan mental, perdagangan, penelantaran, penculikan, bahkan pembunuhan terhadap anak. Dalam kehidupan seseorang masa anak-anak seharusnya menjadi masa yang penuh keceriaan, canda tawa, dan permainan. Sehingga jika kemudian anak-anak menjadi anak yang lebih tertutup, pemurung, tidak percaya diri dan pendiam. Maka perlu diwaspadai khususnya oleh para orang tua, kemungkinan telah terjadi sesuatu yang tidak baik yang mengakibatkan ketakutan atau depresi yang kemungkinan besar terjadi di lingkungan keluarga, rumah, dan sekolah.

Suatu tindak pidana yang terjadi di lingkup domestik yang bersifat dimensional, dalam arti berkolerasi dengan aspek yuridis, psikologis, sosiologis, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dapat juga yang terjadi ialah kekerasan fisik, namun memiliki dampak lebih lanjut terhadap psikologis, orang yang telah menjadi korban dari kekerasan fisik juga dapat merasakan penderitaan pada psikologis yang parah.¹

Anak-anak Indonesia merupakan anak bangsa yang dimana sebagian besar anak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan

¹ Syukri Aku dan Sutiawati.2018.*Restorative Justice*.Yogyakarta:Litera.Hal.117-118

diri mereka dan juga melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara Indonesia yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk bangsa dan negara serta sesama manusia

Anak-anak merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa, yang dimana anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa, ketika terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak, ini tentunya akan mengakibatkan keresahan bagi masyarakat dan pastinya akan membuat keadaan yang tidak kondusif dan rasa tidak nyaman dalam masyarakat, tentunya keadaan ini tidak diinginkan oleh seluruh warga masyarakat sehingga masyarakat perlu melakukan peningkatan kewaspadaan dan tindakan-tindakan penanggulangan agar dapat mengurangi tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak

Seluruh komponen dalam bangsa, baik komponen dalam pemerintah maupun non-pemerintah seluruhnya memiliki kewajiban dalam memberikan perhatian khusus terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Setiap komponen yang harus melakukan pembinaan kepada anak adalah para orang tua, keluarga, seluruh masyarakat, dan tentunya pemerintah²

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, Menurut Barda Nawawi Arif, Merupakan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan serta hak asasi anak dan

² Maidin Gultom.2002.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*.Bandung:PT Rafika Aditama.Hal.69

kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.³

Fenomena kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di beberapa Negara. Contoh di Makassar terjadi kasus dimana seorang penjual manisan yang masih berumur 15 tahun mencabuli seorang murid Smp di jalan kapasa dekat Smp 6, kejadian tersebut terjadi sehabis anak tersebut pulang dari sekolah, ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi penulis mengapa anak yang masih berumur 15 tahun bisa berfikir sejauh itu dan berani melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi studi yang mengemukakan argumentasi mengapa anak menjadi pelaku kejahatan seksual masih sangat minim. Berdasarkan hasil data kualitatif dan kuantitatif kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan, Berdasarkan data-data yang telah diambil dan dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membuktikan bahwa peningkatan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak itu benar. Menurut KPAI dalam kurun waktu 2011 hingga 2016 jumlah kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak sebanyak 1.965 yang dimana jumlah itu merupakan 30% dari keseluruhan jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁴

³ Marlina.2009.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*.Bandung:PT.Rafika Aditama. Hal 15

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia diakses pada tanggal 27 Januari 2021

Dengan demikian, kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak diartikan sebagai hubungan interaksi yang dilakukan oleh anak dengan orang lain, yang dimana korban dijadikan sebagai objek pemuas oleh pelaku. Semua itu dapat dilakukan dengan menggunakan ancaman, tipuan, tekanan, ataupun paksaan. Perlu diperhatikan bahwa perbuatan kejahatan seksual tidak harus terjadi karena adanya kontak badan antara pelaku dengan korbanya. Dimana ada beberapa perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan seksual seperti voyeurism atau ekshibisme. Yang dimana ini merupakan salah satu perbuatan kejahatan seksual seperti pelaku menyuruh atau memaksa anak untuk telanjang lalu kemudian ditontonnya, atau dengan menyuruh anak melakukan kegiatan seksual dengan orang lain kemudian pelaku menontonnya.

Berdasarkan penelitian awal yang dikutip dari laman berita "Sindo News" Di Jakarta Terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak melalui aplikasi social media facebook yang dilakukan oleh 4 (empat) tersangka anak di bawah umur, ini menunjukkan bahwa salah satu faktor terbesar yang menyebabkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak yaitu melalui akses di social media, tentunya ini harus menjadi perhatian khusus untuk orang tua dan juga kepolisian

dalam mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi kasus tersebut.⁵

Di Kota Makassar di kutip dari laman berita “Detik News” Sepanjang tahun 2019, polisi menangani 177 kasus pelecehan seksual anak di Makassar, Sulawesi Selatan. Angka tersebut meningkat tujuh kasus dari tahun sebelumnya. Kasus ini tentunya menjadi acuan bagi penulis melihat telah terjadi peningkatan kejahatan seksual oleh anak di kota Makassar sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus tersebut, khususnya dalam hal bagaimana peran dan upaya-upaya dari kepolisian untuk menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan anak.⁶

Adapun tugas dan wewenang kepolisian yaitu menjaga dan melindungi masyarakat, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan, semua itu merupakan tugas umum dari kepolisian, yang dimana diberlakukan terhadap semua orang tanpa terkecuali. Akan tetapi jika melihat fakta yang terjadi dilapangan tugas dan wewenang kepolisian sesuai yang telah diterangkan diatas masih belum terlaksana dengan maksimal

Dalam mengambil tindakan kepada anak yang melakukan Tindak Pidana, kepolisian selalu melakukannya sesuai dengan Undang-

⁵<https://metro.sindonews.com/berita/1188897/170/dua-berkas-kasus-kejahatan-seksual-anak-diserahkan-ke-jpu> diakses pada tanggal 27 Januari 2021

⁶<https://news.detik.com/berita/d-4846392/polisi-kasus-kekerasan-pelecehan-seksual-anak-di-makassar-meningkat> diakses pada tanggal 27 Januari 2021

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur fungsi-fungsi dan tugas-tugas Kepolisian. Sesuai yang tercantum didalam Pasal 13 tentang tugas-tugas Kepolisian :

“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sesuai dengan apa yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang, Menjelaskan bahwa peran dari kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana. Polisi merupakan salah satu unsur yang utama dalam sistem perdalian dimana kepolisian memiliki perananan pokok dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan yang dimana kepolisian harus melaksanakanya dengan tepat tanpa ada unsur pengecualian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang tugas dan wewenang kepolisian yang menjelaskan bahwa kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menanggulangi pelaku tindak pidana baik dalam bentuk upaya maupun dalam bentuk pencegahan, Sehingga membuat Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas yang berat dimana harus menjaga keamanan khususnya keaman di wilayah Indonesia, Selain itu dalam tugasnya kepolisian mempunyai dua peran dalam tugasnya yaitu sebagai penegak hukum dan juga menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat.

Beberapa jenis tindak pidana kekerasan yang kerap dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan keresahan di dalam masyarakat diantaranya : kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa orang lain, pencurian disertai kekerasan dan penganiayaan baik ringan maupun berat. Jika dilihat dari berbagai macam kekerasan yang sering terjadi didalam lingkungan masyarakat khususnya kota Makassar yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban dari tindakan kekerasan, maka kepolisian mengambil peran penting untuk mencegah hal tersebut.

Berdasarkan dari hasil uraian yang telah dijelaskan di atas, sehingga penulis memilih judul ***“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hasil uraian tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah efektivitas penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak oleh kepolisian di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak:

1. Menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Makassar
2. Menganalisis efektivitas penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak oleh kepolisian di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya ilmu hukum dalam bidang kajian tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak.
2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang berperan dalam penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak, agar memberikan perhatian khusus untuk melakukan penanggulangan kejahatan seksual yang semakin marak dilakukan oleh anak.

E. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian memberikan perbedaan dan juga persamaan bidang kajian yang telah diteliti antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dengan penelitian sebelumnya. Sehingga akan diketahui apa-apa saja yang membedakan dan juga apa-apa saja persamaan-persamaan anatara penelitian yang dilakukan oleh

peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya, adapun yang penulis paparkan adalah sebagai berikut :

1. Srigandawati, Tesis 2012, Tinjauan Kriminologi Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bone (Tahun 2007 - 2011). Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu: mendisiplinkan anak, ekonomi, dendam, dorongan nafsu seksual, jengkel terhadap tingkah laku dan pelampiasan masalah rumah tangga. Selanjutnya, upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam lingkup rumah tangga dengan memperkuat landasan keimanan, Pemerintah Kabupaten Bone membuat beberapa kebijakan, melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian upaya represif dilakukan dengan cara melaporkan tindak kekerasan kepada polisi, menyediakan ruangan perempuan dan anak, Lembaga kesehatan, dan perlindungan bagi korban dan keluarga dalam proses hukum. Berbeda dengan pokok bahasan tesis ini, pada tesis ini Anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak, lalu dikaitkan dengan teori penegakan hukum dan teori penanggulangan kejahatan, tesis ini juga membahas tentang upaya Pre-emptif yang merupakan upaya awal sebelum polisi melakukan tindakan pencegahan terhadap anak, dan kemudian mencari tahu efektifitas dari peran dan upaya yang telah dilakukan

oleh kepolisian dengan menganalisa upaya-upaya apasaja yang telah dilakukan oleh kepolisian dan kendala apa yang didapatkan untuk melaksanakan upaya tersebut.

2. Fahrurrozi, Jurnal 2015, Penerapan Sanksi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Restorative Justice. Jurnal yang membahas tujuan menganalisis penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram, serta Bagaimana efektivitas penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris berdasarkan pertimbangan bahwa selain berangkat dari Undang-Undang maka peneliti juga menggali apa yang ada di lapangan terkait dengan judul yang peneliti angkat. Dapat disimpulkan, bahwa penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram adalah dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sedangkan efektivitas penerapan sanksi terhadap anak dalam perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Polres Mataram

adalah cukup efektif karena korban, pelaku dan masyarakat puas dengan penyelesaian secara restorative justice dan mengingat lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbeda dengan pokok bahasan tesis ini, pada tesis ini membahas Anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Makassar, Penerapan restorative justice oleh kepolisian, dan juga membahas mengenai upaya-upaya kepolisian untuk menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak serta hambatan-hambatan yang dihadapi dilapangan.

3. Syahrul Nawir Nur, Tesis 2020, Penerapan Sanksi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Implementasi sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan 12 (dua belas) putusan masih cenderung menggunakan pidana penjara sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh anak karena belum adanya Regulasi pendukung dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu Peraturan Pemerintah mengenai tindakan yang dapat dikenakan kepada anak terutama dalam pelaksanaan diversi dalam rangka mencapai Keadilan Restoratif dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana apa saja yang didapat dikategorikan mendapatkan sanksi penjara maupun sanksi tindakan. Kemudian rumusan kedua Pemenuhan hak – hak anak untuk sebagaimana terdapat dalam program Pendidikan dan pelatihan selama narapidana anak menjalani masa hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas IIA

Maros. Berbeda dengan pokok bahasan tesis ini, pada tesis ini membahas terkhusus upaya kepolisian sebelum dilanjutkan ke pengadilan, tidak membahas mengenai penerapan sanksi selanjutnya kepada anak, dimana kepolisian hanya mengupayakan restorative justice pada penyelesaian kasus, jika kemudian restorative justice tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya akan di limpahkan kepada pihak selanjutnya untuk hukuman yang diterapkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Hukum Pidana secara umum, lahir dan berkembang tidak lain ialah untuk mengatur dan menjaga kehidupan dalam bermasyarakat sehingga dapat menciptakan dan terpeliharanya ketertiban umum. Semua manusia hidup dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan. Antara satu kebutuhan dan kepentingan lainnya berbeda-beda sehingga ada kebutuhan dan kepentingan yang berlainan dan juga saling bertentangan, Untuk memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan itu, manusia melakukan sikap dan perbuatan, agar dalam melakukan sikap dan perbuatan itu tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, maka hukum hadir dan memeberikan batasan-batasan tertentu agar hukum bisa mengontrol manusia agar tidak berbuat dan bertingkah laku sebebas-bebasnya dalam mencapai dan memenuhi kebutuhannya masing-masing

Hukum pidana hadir dalam masyarakat merupakan sebuah alat, yang dimana alat itu merupakan alat untuk mencapai tujuan dari pembedaan.⁷ Menurut Subekti dan Tjiroesoedibio di dalam bukunya *kamus hukum* "hukuman".⁸ Sejarah dari hukum pidana merupakan sejarah dari pidana dan pembedaan yang dimana senantiasa memiliki

⁷Barda Nawawi Arief .1998.*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*.Bandung:Citra Aditya Bhakti.Hal.98

⁸Subekti dan Tjitrosoedibio.1980.*Kamus Hukum*.Jakarta:Pradnya Paramita.Hal.83

hubungan yang erat dengan masalah-masalah tindak pidana.⁹ Setiap permasalahan dalam tindak pidana merupakan masalah sosial dan juga masalah kemanusiaan yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus hanya memungkinkan untuk dikurang ataupun diminamilisir. Menurut Sudartio, dengan menggunakan istilah dari tindak pidana dengan alasan bahwa istilah dari tindak pidana sudah sering digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dan telah diterima oleh masyarakat sehingga telah mempunyai *Sosiologische gelding*.¹⁰

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditentukan, menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman yang berupa tindak pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larang tersebut.¹¹ Istilah dari pidana banyak diartikan sebagai hukuman. Hukum adalah suatu sanksi yang memberikan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang. Sedangkan Pidana adalah dalam pengertian yang khusus , berkaitan dengan hukum pidana. Dalam pengertian umum

⁹Sudarto.1986.*Hukum dan Pidana*.Bandung:Alumni.Hal.23

¹⁰Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Kencana Prenanda Media Group. Hal. 10

¹¹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali.2015.*Hukum Pidana*.Depok:PT Rajagrafindo Persada. Hal

pidana merupakan suatu sanksi yang menderitakan.

Uraian mengenai perumusan tindak pidana, secara singkat dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹²

1. Unsur Objektif:

- a. Kesengajaan
- b. Kesengajaan yang disertai dengan keinsyafan yang pasti
- c. Kesengajaan yang disertai keinsyafan dengan kemungkinan

2. Unsur Objektif:

a. Perbuatan:

1. Perbuatan aktif atau perbuatan positif
2. Perbuatan pasif atau negative, merupakan perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat perbuatan, akibat perbuatan ini berupa perbuatan yang membahayakan, merusak, atau menghilangkan kepentingan-kepentingan hukum

c. Keadaan, keadaan ini dibagi menjadi dua yaitu keadaan dimana saat perbuatan itu dilakukan dan keadaan setelah perbuatan itu dilakukan

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Sifat melawan hukum merupakan sifat yang berkenaan dengan melanggar larangan atau perintah, sedangkan sifat dapat

¹²Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama. Hal. 209

melawan hukum adalah berkenaan alasan-alasan untuk menghukum pelaku

B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan

Pada saat ini kekerasan bukanlah menjadi suatu gejala, karena sekarang ini kekerasan merupakan hal yang kerap terjadi didalam masyarakat tanpa mengenal ruang dan waktu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kekerasan adalah sifat keras ataupun paksaan.¹³ Berdasarkan .dari pengertian tersebut, kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang wujudnya lebih bersifat ke fisik, yang dapat mengakibatkan rasa sakit, luka, cacat yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Dimana unsur utamanya yaitu adanya tindakan yang berupa paksaan dan ketidakrelaan atau tidak ada persetujuan dari pihak yang lain yang terluka¹⁴

Pengertian kekerasan menurut Romli Atmasasmita yaitu “kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Namun dalam perspektif kriminologi kekerasan merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik

¹³Anonim. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Hal.763

¹⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Rafika Aditama. Hal.30

mengenai motif maupun mengenai tindakannya seperti pembunuhan dan pemerkosaan.”¹⁵

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan yang benar-benar menjelaskan secara jelas tentang pengertian dari kekerasan, hanya menyebutkan bahwa : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”¹⁶ sehingga bisa diartikan kekerasan merupakan penggunaan kekuasaan atau tenaga fisik secara tidak sah, seperti menampar atau menggunakan sencana yang dapat melukai orang dan lain-lain sebagainya.

Dilihat secara teoritis, kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak dapat diartikan sebagai peristiwa perlakuan mental, fisik atau seksual yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Juga harus disadari bahwasanya tidak hanya perlakuan kekerasan seksual saja, memeberikan makan yang tidak layak, mengabaikan kesehatan dan pendidikan anak dan tindakan kekerasan yang ada kaitanya dengan medis.¹⁷

2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Istilah dari kekerasan banyak diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang merusak. Suatu tindakan kekerasan dikatakan terjadi

¹⁵Romli Atmasasmita.2007.*Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*.Bandung : Rafika Aditama.Hal 66

¹⁶Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹⁷Bagong Suyanto.2003.*Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak*.Semarang : Airlangga University Press.Hal.28-29

ketika ada orang yang menggunakan kekuasaan, kekuatan, serta posisinya untuk menyakiti orang lain yang dilakukan dengan sengaja, yang dimana tindakannya mengakibatkan luka kepada orang lain seperti luka perasaan, pikiran, dan fisik yang mengakibatkan gangguan pada mental dan kesehatan

Seorang psikiater anak Terry E. Lawson membagi kejahatan terhadap anak dalam empat bentuk yaitu: emotional abuse, physical abuse, sexual abuse and verbal abuse¹⁸

Menurut Bagong Suyanto ada empat tindak kekerasan dan pelanggaran hak anak yaitu :

- a. Tindak kekerasan fisik, bentuk kekerasan ini merupakan bentuk kekerasan yang mudah untuk diketahui, dimana jenis kejahatan ini seperti: memukul menendang menampar, mencekiki, menggigit , mendorong, dan lain-lain sebagainya. Adapun jenis dampak yang di timbulkan yaitu: memar, patah tulang, berdarah, pingsan dan lain-lain
- b. Tindak kekerasan psikis, Tindak kekerasan ini merupakan tindak kekerasan yang tidak menimbulkan bekas luka kepada korban, akan tetapi dampak dari kekerasan ini mengakibatkan dampak yang buruk terhadap mental korban yang dimana mengakibatkan korban merasa tertekan dan tidak nyaman. Bentuk dari kekerasan ini biasanya seperti: mempermalukan orang depan

¹⁸Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa. Hal.36

umum, mengeluarkan kata-kata kasar, atau memberikan ancaman kepada orang lain dan lain-lain sebagainya. Adapun akibat yang ditimbulkan dari kekerasan ini yaitu: korban akan merasa lemah dan tidak berharga, minder dan tidak percaya diri.

- c. Tindak kekerasan seksual, tindak kekerasan ini umumnya berupa tindakan dalam bentuk ancaman atau paksaan yang berhubungan dengan seksual yang dilakukan dengan paksaan.
- d. Kekerasan Ekonomi, terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak.¹⁹

Bentuk kekerasan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang meliputi suami, istri, dan anak yaitu :

- a. Kekerasan fisik, adalah sesuai yang diatur dalam Pasal 5 huruf a ialah perbuatan yang menimbulkan sakit, jatuh sakit, ataupun luka yang berat
- b. Kekerasan Psikis, Sesuai dengan apa yang dimaksud pada Pasal 5 huruf b kekerasan psiskis merupakan perbuatan yang dimana menimbulkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

¹⁹Bagong Suyanto. *Ibid.* Hal.15

hilangnya kemampuan dalam bertindak, dan penderitaan psikis yang berat kepada seseorang

- c. Kekerasan Seksual, Sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c kekerasan seksual merupakan perbuatan yang meliputi : adanya pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- d. Penelantaran dalam rumah tangga, sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 setiap orang dilarang untuk menelantarkan prang yang ada didalam lingkungan rumah tangganya, juga berlaku pada orang yang mengakibatkan tergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang seseorang bekerja yang layak sehingga korban berada di dalam kendali orang tersebut.²⁰

Secara garis besar bentuk kekerasan kepada anak dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu:

1. Kekerasan di dalam area domestic, merupakan bentuk kekerasan yang dimana antara pelaku dan korban memiliki hubungan kekeluargaan atau kedekatan lain
2. Kekerasan di dalam area public merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan diluar lingkup hubungan kekeluargaan, yang dimana biasanya banaya terjadi di tempat umum dan di lingkup lembaga pendidikan

²⁰Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Kekerasan dalam lingkup Negara, merupakan kejahatan fisik, seksual, atau psikologis yang dilakukan, dibiarkan, dan dibenarkan oleh Negara.²¹

3. Kekerasan Seksual

Dalam bahasa latin istilah kekerasan dikenal sebagai *Violentia*, yang artinya kebengisan, kegarangan, kedahsyatan, keganasan, dan perkosaan. Suatu tindakan kekerasan, merujuk pada suatu tindakan yang merugikan orang lain. Seperti, penjarahan, pemukulan, pembunuhan dan lain-lain. Sedangkan kekerasan seksual merupakan suatu tindakan penyerangan yang bersifat seksual kepada anak. Baik sudah terjadi persetubuhan atau tidak, tanpa memperdulikan antara korban dengan pelakunya.²²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa Pasal yang mengatur mengenai kejahatan seksual. Yaitu Pasal 285 dan Pasal 289-296 Didalam KUHP mengatur bahwa kejahatan seksual merupakan aktifitas seksual yang diperbuat oleh rang lain kepada anak tanpa seijinya. Kejahatan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan fisik akan mengakibatkan trauma psikologis yang dalam bagi anak.

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan atau perilaku yang berkonotasi pada seksual yang mana tindakan tersebut

²¹E. Kristri Poerwandari.2000.*Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik Dalam Pemahaman BnetukBentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahanya*.Bandung:Alumni.Hal.3-4

²²Sampurna Budi.*Pembuktian dan Penaktaklaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan Klinis dan Forensik*.Hal.56

dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban sehingga dapat menyebabkan dampak negatif kepada korban seperti: malu,tersinggung,marah, dan lain-lain sebagainya pada seseorang yang menjadi korban.

Unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual yaitu²³ :

- a. Perbuatan: dilakukan dengan paksaan,menggerakkan
- b. Cara yang dilakukan: memebrikan sesuatu seperi uang dan barang, atau menjanjikan memberikan uang dan barang, melakukan penyalahgunaan pembawaan yang dapat timbul dari hubungan keadaan dan penyesatan
- c. Objek dari pelaku :Orang yang belum dewasa
- d. Untuk : Mengerjakan perbuatan cabul atau dilakukanya perbuatan cabul denganya

C. Anak

1. Pengertian Anak

Sesuai dengan yang telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) dikatan belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah berada dalam status perkawinan maka dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut Haditono dilihat dari pandangan sosial, anak adalah suatu makhluk yang tentunya membutuhkan kasih sayang,

²³Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Hal. 78

pemeliharaan dan tempat bagi berkembangnya. Anak juga merupakan bagian dari keluarga yang dimana keluarga harus memberikan kesempatan kepada anak agar dapat berkembang yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Dilihat dari beberapa terminologi pada prinsipnya, anak merupakan pribadi yang tentunya memiliki peranan yang strategis dalam mengemabang masa depan bangsa. Akan tetapi tentunya peran orang tua masih sangat diperlukan dalam mendidik, memelihara dan mengarahkan anak untuk mencapai kedewasaanya.²⁴

Melihat betapa pentingnya melakukan perlindungan hukum kepada anak, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak” dimana disini menegaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pemebntukan Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang “Kesejahteraan Anak”, anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang dimana dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi-generasi sebelumnya. Ketntuan-ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak yang anak yang masih berada di dalam kandungan masih termasuk anak sebelum anak tersebut berusia 18 Tahun.²⁵

²⁴Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 15

²⁵*Ibid.* Siska Lis Sulistiani

Menurut UURI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita - cita bangsa yang dasar - dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandunganpun dikategorikan anak sampai anak berusia 18 tahun.²⁶

Anak dalam kandungan dapat jadi subjek hukum jika ada suatu kepentingan yang menghendaki dan lahir dalam keadaan hidup. Manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum karena manusia merupakan subjek hukum. Namun ada beberapa orang yang yang digolongkan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum akan diwali oleh orang lain. Manusia dikatakan tidak cakap adalah manusia yang belum dewasa, wanita yang telah bersuami, dan manusia yang berada dibawah pengampuan.²⁷

Sesuai dengan Undang – Undang dan Konvensi internasional yang mengatur tentang anak menyatakan bahwa anak adalah manusia yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga didalamnya yaitu seorang anak yang masih berada dalam kandungan apa bila ada suatu kepentingan hukum yang menghendaki. Didalam penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana

²⁶*ibid.* Siska Lis Sulistiani. Hal. 16

²⁷Moeljatno. 1999.*KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)*.Jakarta:Bumi Aksara.Hhal.119

perlindungan hukum kepada anak yang tersangkut dalam kasus hukum maka tentunya anak yang masih berada di dalam kandungan tidak tercakup didalam penelitian ini, dimana anak yang masih berada didalam kandungan tentunya tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Anak yang berada didalam kandungan biasanya terkait dengan kepentingan perdata seperti hubungan hukum dengan ayahnya, dan tentang warisan, kepentingan anak dalam kandungan dalam hukum administrasi biasanya berhubungan dengan kewarganegaraan ayahnya, sedangkan kepentingan anak yang berada dala kandungan dalam hukum tatanegara biasanya berhubungan dengan hak asasi. Penjelasan diatas telah mepertegas bahwasanya anak yang masih berada dalam kandungan tidak termasuk anak dalam penulisan ini karena belum mampu melakukan suatu perbuatan hukum.²⁸

2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Seorang anak yang telah menjadi korban adalah seorang anak yang belum mencapai umur 18 Tahun yang telah mengalami penderitaan pada fisik atau mentalnya atau mengalami kerugian secara ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²⁹ Suatu tinda pidana yang terjadi didalam masyarakat mengakibatkan timbulnya pelaku dan korban tindak pidana.

²⁸Bagir Manan. 1994. *"Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional, dalam Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek"*.Bandung:Remaja Rosda Karya.Hal.87

²⁹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Menurut Barda Nawawi Arif korban adalah orang yang secara kolektif atau individual, mengalami sebuah penderitaan, yang meliputi penderitaan mental, penderitaan fisik, penderitaan emosi, penderitaan ekopnomi dan pengguguran hak-hak asasi pada seseorang, dilakukan melalui suatu perbuatan atau pembiaran yang dianggap melanggar aturan hukum pidana yang berlaku dalam Negara-negara anggota meliputi juga aturan-aturan yang melarang adanya penyalahgunaan dalam kekuasaan³⁰

Menurut Arief Gosita korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan rohaniah dan jasmaniah yang diakibatkan oleh tindakan dari orang lain yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri atau seseorang yang bertentangan dengan hak asasi dan kepentingan seseorang yang menderita.³¹

Stephen Schawer menyatakan ada empat tipe-tipe korban yaitu :

- a. Seseorang yang tidak memiliki kesalahan apa-apa tapi tetap jadi korban. Tipe ini merupakan kesalahan yang murni terjadi pada pihak si pelaku.
- b. Seseorang yang sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar telah melakukan perbuatan yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam tipe ini korban juga mempunyai andil didalam terjadinya kejahatan, oleh karena itu dalam tipe ini kesalahan tidak murni dilakukan oleh pelaku tetapi juga korban

³⁰*Ibid.* Barda Nawawi Arief. Hal.54

³¹ Arif Gosita.1994. *Masalah Korban Kejahatan*.Jakarta : Akademika Presindo.Hal.101

- c. Seseorang yang jika dilihat dari kondisi sosial dan biologisnya memiliki potensi untuk menjadi korban, seperti orang miskin, golongan minoritas, anak-anak dan lain-lain sebagainya. Dalam tipe ini seseorang yang menjadi korban tidak dapat untuk disalahkan. Dimana kesalahan dapat dikenakan kepada orang yang bertanggung jawab yaitu pelaku dan masyarakat.
- d. Seseorang yang dimana karena dirinya sendiri menjadi pelaku. Tipe ini dinamakan kejahatan tanpa adanya seorang korban, misalnya perjudian, zinah, dan pelacuran. Sehingga dalam tipe ini korban ialah yang sekaligus menjadi pelaku.

3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hukum Pidana tidak mengenal istilah “Tindak pidana anak”, Dalam kepustakaan hukum diapada hanya dikenal istilah “Tindak pidana”. Dimana mungkin saja yang melakukannya adalah orang yang telah dewasa atau seorang anak yang masih berada dibawah umur. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Tindak Pidana Anak merupakan sebuah gabungan dua kata yaitu kata “Tindak Pidana” dan Anak, yang dimana kedua kata itu masing-masing memiliki pengertiannya sendiri.³²

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus telah membahas mengenai anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak kejahatan. Seorang anak

³²Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu. Hal. 9

yang dikatakan berkonflik dengan hukum yaitu anak yang berumur 12 Tahun tapi belum mencapai umur 18 Tahun yang dimana anak itu telah melakukan suatu tindak pidana.³³

Seorang pelaku dalam tindak pidana dapat mencakup mereka yang telah ikut serta dalam melakukan suatu tindak pidana, membujuk seseorang ataupun menyuruh seseorang untuk melakukan suatu tindakan pidana. Anak yang melakukan tindakan pidana pada umumnya tidak didasari oleh suatu motif kejahatan, sehingga anak yang melakukan suatu kejahatan atau penyimpangan dalam norma-norma masyarakat, para ahli lebih setuju jika anak yang melakukan kejahatan dikatakan sebagai istilah “anak nakal”. Sehingga dengan menggunakan istilah tersebut dapat terhindar dari golongan yang disebut sebagai penjahat.³⁴

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan

³³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

³⁴*Ibid*, Hal. 13

anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁵ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.³⁶

Dasar dari pemberian perlindungan kepada anak adalah :

- a. Dasar Filosofis, berdasar pada pancasila yang merupakan landasan dasar untuk melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara dan masyarakat, serta sebagai dasar filosofis dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak.
- b. Dasar Etis, dalam pemberian perlindungan terhadap anak harus dilakukan sesuai etika profesi yang berkaitan, ini dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam melaksanakan

³⁵Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo. Hal. 19

³⁶Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 34

kekuasaan, kewenangan dan kekuatan dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak.

- c. Dasar Yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari pemberian perlindungan kepada anak dan juga beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penereapan yuridis harus dilaksanakan dengan cara integrative, dengan menerapkan secara terpadu terkait peraturan-peraturan dari berbagai bidang hukum yang memiliki kaitan.³⁷

Perlindungan hukum terhadap secara umum didalam dokumen internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan-kepentingan yang memiliki hubungan terhadap kesejahteraan anak.³⁸

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan juga berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia, dan juga mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

³⁷Arief Gosita. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak - Hak Anak Era Hukum*. Jurnal Ilmiah Hukum No.4/Th.V/April, Jakarta. Hal. 264-265

³⁸Tri Andrisman. 2013. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila. Hal. 12

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Memberikan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan bagi anak;
- b. Mempunyai sebuah landasan hukum, etika dan filsafat;
- c. Harus bersifat positif serta dapat untuk dipertanggungjawabkan;
- d. Memiliki manfaat kepada orang yang terkait;
- e. Lebih mengutamakan perspektif suatu kepentingan yang diatur, bukan yang mengatur;
- f. Dilakukan secara konsisten dan tidak bersifat kebetulan atau pelengkap;
- g. Melakukan respon keadilan yang sifatnya restorative (pemulihan)
- h. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi / kelompok;
- i. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- j. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
- k. Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;
- l. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.³⁹

Tujuan utama dari pemberian perlindungan hukum kepada anak yaitu :

³⁹Abintoro Prakoso. 2016.*Hukum Perlindungan Anak*.Yogyakarta : Presindo.Hal.14

- a. Melakukan suatu andil kepada pembuat Undang-undang utamanya pada badan eksekutif dan badan legislatif tentang rumusan rumusan norma hukum perlindungan terhadap anak.
- b. Suatu tantangan kepada aparat penegak hukum untuk menhadapi pelaksanaan tindak pidana anak.
- c. Menjadi landasan hukum untuk masyarakat tentang hukum perlindungan anak agar terpenuhinya hak anak untuk hidup,tumbuh,berkembang dan melakukan partisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya serta mendapatkan suatu perlindungan dari tindaka diskriminasi dan kekerasan untuk mewujudkan anak Indonesia yang memiliki kualitas, berahklak mulia dan sejaheera.

D. Tugas dan Wewenang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Soebroto Brotodiredjo⁴⁰,kata Polisi berasal dari sebuah istilah dalam Yunani kuno “politeia” berarti pemerintahan suatu polis atau suatu kota.W.J.S Poerdawaminta,⁴¹ menyatakan bahwa arti kata polisi berarti sebagai suatu bada dalam pemerintahan yang memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara keamanan dan juga ketertiban umum misalnya dengan menangkap seseorang yang telah melanggar

⁴⁰Soebroto Brotodirejo.*Polri Sebagai Ppenegak Hukum*.Bandung : Sasimpol.Hal.2

⁴¹ W.J.S Poerwadarminta.1985.*Kamus Hukum Bahasa Indonesia*.Jakarta : Balai Pustaka.Hal.763

Undang-Undang atau pegawai Negara yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dibedakan dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia adalah instansi yang memiliki fungsi dan tugas serta tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia.⁴²

Polisi merupakan agen penegak hukum yang tugas dan fungsinya masih harus diorientasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengorientasian dengan masyarakat ini ditujukan karena dalam masyarakat polisi sendiri memiliki peran strategis, antara lain sebagai pelindung masyarakat, penegak hukum, pencegah pelanggaran hukum, dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga pengorientasian tersebut dibidang sangat penting guna penyesuaian diantara keduanya.

Dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 yang mengatur pengertian dari kepolisian yaitu : “Kepolisian adalah segala

⁴²Momo Kelena.1994.*Hukum Kepolisian*.Jakarta:PTIK Brata Bakti dan PT Gramedia Indonesia.Hal.61

hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁴³

Dalam menegakkan hukum publik khususnya jika berkaitan pada penanganan Tindak pidana seperti yang telah diatur pada KUHAP, Yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 4 Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:⁴⁴

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Memberhentikan seseorang yang dianggap mencurigakan dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e) Melaksanakan suatu penyitaan surat serta pemeriksaan;
- f) Melakukan panggilan kepada seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi;

⁴³*Ibid.* Momo Kelana. Hal. 55

⁴⁴*Ibid.* Momo Kelana. Hal. 53

- g) Memanggil dan mendengarkan pendapat dari saksi ahli yang digunakan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
- h) Melakukan penghentian suatu penyidikan;
- i) Menyerahkan atau memberikan berkas dari suatu perkara yang ditangani kepada penuntut umum;
- j) Melakukan permintaan kepada pejabat imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi pada keadaan yang mendadak atau mendesak untuk mencegah dan menangkap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana;
- k) Menerima hasil penyidikan dan memberikan bantuan kepada penyidik untuk kemudian diserahkan kepada penuntut umum;

Dalam Hukum Pidana, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan cabul sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 289 sampai Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan cabul dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan yang keji dan dilakukan untuk kepentingan nafsu birahi. Seperti Meraba buah dada, merabah kemaluan, mencium dan lain-lain sebagainya, juga termasuk persetujuan, akan tetapi hal-hal tersebut telah disebutkan sendiri dalam Undang-Undang, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan ini berarti Undang-Undang telah memberikan penafsiran yang dapat diartikan sebagai semua

perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul.

Istilah dari suatu pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment diartikan sebagai unwelcome attention atau secara hukum didefinisikan sebagai *“imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments”*.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Polisi merupakan sebuah lembaga organisasi pemerintah yang taat dan patuh terhadap pemerintah dimana bentuk, struktur dan keberadaannya diatur oleh pemerintah yang bersangkutan yang dalam melaksanakan tugasnya secara terkoordinir guna mencapai sasaran atau tujuan tertentu dalam suatu wadah yang

disebut sebagai organisasi. Sasaran atau tujuan ini dibuat untuk suatu kebaikan bersama di masyarakat dan pemerintah.⁴⁵

2. Tugas dan Fungsi Polisi

Istilah Penegak hukum tidak hanya diartikan sebagai polisi namun juga mencakup jaksa. Namun yang terjadi di Indonesia juga diperluas kepada para hakim dan juga banyak yang mengartikan bahwa penegak hukum adalah pengacara (advokat). Penegakan hukum secara luas dapat diartikan sebagai melakukan penegakan hukum yang kegiatannya itu menyasikan antara nilai yang ada didalam kaidah-kaidah yang baik, dan tindakan-tindakan sebagai tahap akhir dalam memelihara ketertiban dan kedamaian hidup dalam masyarakat.

Peranan dari kepolisian telah diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

“ketertiban serta keamanan dalam masyarakat merupakan suatu kondisi yang dimanis dimana masyarakat adalah salah satu syarat terjadi dan terselenggaranya proses dalam pembangunan nasional dengan tertib dan teganya hukum dan terbinanya kejahteraan dalam masyarakat serta mengembangkan potensi masyarakat untuk menanggulangi dan mencegah segala bentuk

⁴⁵Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal. Hal. 100

gangguan dan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat

Peran dari kepolisian yang telah dijelaskan diatas sejalan dengan fungsi dari kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu :

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor.2 tahun 2002 fungsi kepolisian yaitu: “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor.12 tahun 2002 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor.2 tahun 2002, sesuai yang diatur pada Pasal 13 undang-undang nomor.2 tahun 2002, Tugas pokok kepolisian yaitu :
 - a. Memelihara seluruh keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
 - b. Menegakkan Hukum

- c. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat
4. Dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, diatur tentang pelaksanaan dari tugas pokok yang diatur pada Pasal 13 Undang-undang Nomor.2 tahun 2002 yaitu:
- a. Melakukan penjagaan, pengaturan, dan pengawalan patrol kepada kegiatan dalam masyarakat dan pada pemerintah sesuai dengan kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban,keamanan, dan kelancaran lalu lintas jalan
 - c. Melakukan pembinaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan masyarakat terhadap aturan-aturan dan hukum
 - d. Ikut serta dalam melakukan pembinaan hukum nasional
 - e. Mmemelihara ketertiban dan keamanan umum
 - f. Melaksanakan pengawasan,kordinasi, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan juga bentuk-bentuk pengawasan swakarsa
 - g. Melakukan penyelidikan dan juga penyidikan terhadap semua tindak pidana yang terjadi sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan.

Menurut Barda Nawawi Arief⁴⁶, Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan ganda sebagai Penegak hukum dan sebagai Pekerja sosial dalam aspek kemasyarakatan dan sosial.

Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

Polisi memiliki tugas, fungsi dan wewenang menjalankan pengawasan tanpa adanya paksaan sebagai perantara pengadilan dan memaksa yang diberikan perintah olehnya untuk melaksanakannya tanpa adanya perantara pengadilan.⁴⁷

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dari kepolisian yang telah dijelaskan diatas menurut Undnag-undang dan beberapa ahli adalah sebgai penegak hukum. Yang berarti dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki prinsip

⁴⁶Barda Nawai Arief.2005.*Kebijakan Kriminal*.Bahan Seminar.Hal.5

⁴⁷Momo Kelana. 1972. *Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*. Jakarta: PTIK Brata Bakti. Hal. 8

menegakkan hukum. misalnya ketika ada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas, Polisi lalu lintas harus memberikan sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur kepada pelaku yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tanpa melihat kedudukan dan status dari pelaku. Demi menjaga tegaknya hukum didalam masyarakat.

Kepolisian merupakan pondasi yang utama untuk tegak hukum di dalam Negara. Peran kepolisian sangat penting karena didalam menangani suatu perkara, perkara tidak akan sampai pada pengadilan jika sebelumnya tidak ada peran kepolisian yang membuat laporan dari kenyataan yang terjadi didalam masyarakat dan kemudian disampaikan ke pengadilan. Sehingga dapat dikatakan apabila polisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kedepanya dapat menimbulkan ketertiban hukum yang tidak akan berjalan dengan baik. Akan tetapi semua itu tidak berarti segala bentuk kejahatan dan ketidak tertiban yang terjaid dalam masyarakat merupakan tanggung jawab mutlak kepolisian

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam mewujudkan keinginan-keinginan yang ada dalam hukum sehingga menjadi sesuatu yang ditaati dan diikuti oleh masyarakat⁴⁸. Soerjono

⁴⁸Baringbing Simpul RE.2001.*Mewujudkan Supremasi Hukum*.Jakarta:Pusat Kegiatan Reformasi.Hal.55

Soekanto⁴⁹, Secara konseptual menyatakan bahwa “penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai - nilai yang dijabarkan di dalam kaedah - kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup”. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang - undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan”.

C.S.T Kansil⁵⁰ Menyatakan bahwa ada 3 konsep hukum yang sebelumnya pernah ditemukan yaitu:

1. Hukum merupakan suatu asas keadilan atau moralitas dan memiliki nilai yang universal dan menjadi bagian dalam system hukum alam.
2. Hukum adalah kaidah – kaidah yang bersifat positif yang merupakan bentuk dari produk sumber kekuasaan, yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu

⁴⁹Seorjono Soekanto.2006.*Hukum Acara Pidana*.Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Hal.7

⁵⁰Kansil.C.S.T.1992.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*.Jakarta:Balai Pustaka.Hal.12

3. Hukum merupakan institusi sosial yang fungsional dan juga rill dalam melakukan proses pembentukan dan pengarahan pola perilaku yang baru.

Menurut Liliana Tedjosaputro⁵¹ Penegakan Hukum merupakan proses yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan hukum agar dapat menjadi kenyataan.

E. Landasan Teori

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam hukum pidana positif kejahatan merupakan sesuatu yang terbatas pada suatu perbuatan yang di dalam hukum pidana dinyatakan dengan tegas sebagai sesuatu yang dilarang dengan memberikan sebuah ancaman pidana kepada siapa saja yang melanggarnya. Ini dapat dikatakan penjelmaan dari azas legalitas yang memiliki pengertian yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenakan pidana jika telah ada aturan dalam undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Pengertian mengenai azas legalitas ini dapat disimak dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya menurut J.m. Van Bemelen yang dikutip oleh LI.Muljatno, Menyatakan bahwa kejahatan ialah segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan asusila, yang

⁵¹Liliana Tedjosaputro. 1995.*Etika Profesi Notaris:Penegakan Hukum*.Yogyakarta:PT Bayu Indra Grafika.Hal.55

dimana perbuatan tersebut menyebabkan kegoncangan pada masyarakat tertentu, olehnya itu masyarakat memiliki hak untuk melakukan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan cara menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa terhadap perbuatan itu.⁵²

Dalam kejahatan ada 2 kategori kejahatan yang dikenal secara umum yaitu, kejahatan yang bersifat konvensional merupakan pelanggaran aturan yang terdapat didalam KUHP, maka digolongkan ke dalam kejahatan yang bersifat konvensional seperti penganiayaan, pencurian, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan, Sedangkan kejahatan yang non konvensional biasanya seperti narkoba, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain

Dalam tindak kejahatan dikenal juga ada beberapa jenis kejahatan lain, seperti kejahatan yang berhubungan dengan alcohol dan narkoba, kejahatan organisasi, kejahatan melawan hak milik, dan kejahatan kekerasan. Kejahatan kekerasan merupakan bentuk kejahatan yang paling umum dan yang paling sering dijumpai ketika membahas soal kejahatan, karena ketika membahas mengenai kejahatan kebanyakan tidak dapat

⁵²L. Muljatno. 1982. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara. Hal. 10

terlepas dari tindakan kekerasan, sehingga dapat dikatakan kekerasan telah menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri.⁵³

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak ada aturan dalam Undang-undang yang melarang untuk melakukan perbuatan itu, maka perbuatan itu tidak dapat dikenakan sanksi dan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan. Misalnya ada seseorang perempuan yang menjadi pelacur, jika dilihat dari definisi hukum perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan karena tidak dilarang dan diatur dalam Perundangan-undangan hukum pidana yang ada di Indonesia. Namun jika dipandang dari sisi adat, kesusilaan, dan agama perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak baik. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang hukum tidak ada aturan yang mengaturnya sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kejahatan.

Batasan kejahatan jika dilihat dari sudut pandang masyarakat yaitu segala perbuatan yang melanggar norma dan aturan-aturan yang ada dan berlaku didalam masyarakat. Contoh: Seseorang yang meminum minuman keras jika dilihat dari sudut pandang agama merupakan suatu perbuatan yang

⁵³Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco. Hal. 52

dilarang khususnya dalam agama Islam, tetapi jika kita melihat dari sudut pandang hukum perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan.

Ada beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian
- b. Kerugian yang ditimbulkan harus telah diatur dalam KUHP
- c. Ada perbuatan yang dilakukan
- d. Adanya maksud dan tujuan jahat
- e. Adanya pelepasan antara maksud jahat dan perbuatan yang jahat
- f. Kerugian yang ditimbulkan harus sesuai dengan perbuatan yang telah diatur dalam KUHP
- g. Adanya sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut

Ada tiga bagian pokok yang dilakukan dalam melakukan upaya penanggulangan tindak kejahatan yaitu:

- a) Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, upaya yang pada umumnya dilakukan dalam upaya pre-emptif ini adalah dengan penanaman nilai-nilai moral dan norma-norma yang baik yang diharapkan dapat tertanam didalam diri seseorang, sehingga jika suatu saat ada kesempatan untuk melakukan kejahatan

upaya pre-emptif ini diharapkan dapat menyadarkan seseorang sehingga menghilangkan segala niat-niat yang jahat melalui penanaman nilai dan norma yang telah diberikan, artinya dalam upaya pre-emptif ini niat untuk melakukan kejahatan menjadi sasaran utama untuk dihilangkan, sehingga meskipun ada kesempatan seseorang tidak akan melakukan kejahatan

b) Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih termasuk dalam tahap pencegahan. Namun dalam upaya preventif ini lebih mengutamakan cara menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan

c) Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya yang dilakukan pada saat setelah kejahatan itu terjadi, yang dimana upaya ini adalah tindakan untuk menegakkan hukum dengan memberikan hukuman sesuai dengan aturan yang mengatur

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Menurut Hans Kelsen Jika berbicara tentang tentang penegakan hukum maka tentu saja tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai masalah hukum, yang

merupakan system,kaidah dan pola tingkah laku yang menjadi patokan untuk menilai dan patokan sikap tindak.⁵⁴

Tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).⁵⁵ Penegakan hukum merupakan kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai “social engineering” memelihara dan mempertahankan “sosial control” untuk kedamaian hidup.⁵⁶

Tiga hal yang wajib untuk diperhatikan didalam penegakan hukum yaitu :⁵⁷

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan hukum
- c. Keadilan

Hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan haruslah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁵⁴Purnadi Purbacaraka. 1977. *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni. Hal. 77

⁵⁵Jimmly Asshiddiqie. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Bandung: Balai Pustaka. Hal. 93

⁵⁶Op.Cit. Purnadi Purbacaraka. Hal.77

⁵⁷Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya. Hal. 227-231

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁵⁸

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat
- e) Faktor kebudayaan

F. Kerangka Berpikir

Tindak pidana kejahatan seksual semakin marak terjadi yang mana baik korban maupun pelaku banyak melibatkan anak-anak hal ini tentu sangat perlu untuk di perhatikan dengan baik oleh petugas yang berwenang, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa, tentunya harus dijaga dan dibimbing agar dapat menciptakan kesejahteraan dan keamanan untuk anak-anak.

Polisi merupakan agen penegak hukum yang tugas dan fungsinya masih harus diorientasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengorientasian dengan masyarakat ini ditujukan karena dalam masyarakat polisi sendiri memiliki peran strategis, antara lain sebagai pelindung masyarakat, penegak hukum, pencegah pelanggaran hukum, dan Pembina keamanan dan ketertiban

⁵⁸Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal. 50

masyarakat. Sehingga pengorientasian tersebut dibidang sangat penting guna penyesuaian diantara keduanya.

Peran Kepolisian tentu saja sangat penting untuk melindungi generasi penerus bangsa, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

Penanggulangan tindak pidana pencabulan harus dapat mensosialisasikan peraturan tentang tindak pidana tersebut sebagaimana dalam KUHP sudah dijelaskan bahwa pidana dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP.

Penyelidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 4 merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang karena kewenangannya diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan telah diatur oleh undang-undang. Pejabat polisi yang melakukan penyelidikan pada biasanya berpenampilan tidak seperti layaknya polisi pada umumnya. Polisi yang menjadi penyelidik biasanya berpenampilan seolah-olah layaknya preman.

Hal ini dilakukan untuk penyamaran agar tidak adanya kecurigaan dari tersangka yang sedang diselidiki.

Penyidik sendiri dalam hal ini menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil lainnya yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik dalam hal merupakan pejabat polisi maupun pegawai lain dalam melakukan penyidikan disesuaikan dengan perkara yang akan diselidiki tersebut.

Penyidik pembantu yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat polisi Negara 40 Indonesia yang karena kewenangan tertentu dapat melakukan tugas penyidikan layaknya penyidik yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan hanya sekedar membantu penyidik, tidak berwenang sepenuhnya dalam penyidikan kecuali terdapat suatu hal yang menjadikan penyidik pembantu menyidik sepenuhnya terhadap tersangka.


Proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penyelidik adalah proses penyelidikan. Yang mana menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan merupakan suatu serangkaian tindakan penyelidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa atau kejadian yang diduga

peristiwa atau kejadian tersebut merupakan suatu tindak pidana sehingga dapat ditentukan dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik atau tidak.

Polisi dalam tugasnya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat juga berhak mendengarkan laporan masyarakat. Laporan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Sebagai contoh apabila seseorang menjadi korban penjahbretan kemudian korban tersebut dengan sendiri menghadap ke polisi, maka disebut dengan leporan.

Polisi juga berhak mendengarkan adanya suatu pengaduan dari masyarakat. Berbeda dengan laporan, pengaduan merupakan pemberitahuan yang di dalamnya disertai dengan adanya permintaan oleh pihak yang berkepentingan. Polisi sebagai aparat yang berhak mendengar laporan dan aduan dalam masyarakat dapat dikatakan juga merupakan penegak dan pembela Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan pada dasarnya adanya laopran maupun aduan dari masyarakat pastinya adalah mencari keadilan di dunia melalui sistem hukum yang berlaku. Dari hal mencari keadilan itulah yang dapat menjuluki polisi sebagai penegak dan pembela Hak Asasi Manusia, dalam hal ini adalah korban atau pihak yang merasa dirugikan

G. Bagan Kerangka Berpikir



H. Definisi Operasional

- a. Upaya Pre-Emtif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, upaya yang pada umumnya dilakukan dalam upaya pre-emptif ini adalah dengan penanaman nilai-nilai moral dan norma-norma yang baik yang diharapkan dapat tertanam didalam diri seseorang, sehingga jika suatu saat ada kesempatan untuk melakukan kejahatan upaya pre-emptif ini diharapkan dapat menyadarkan seseorang sehingga menghilangkan segala niat-niat yang jahat melalui penanaman nilai dan norma yang telah diberikan, artinya dalam upaya pre-emptif ini niat untuk melakukan kejahatan menjadi sasaran utama untuk dihilangkan, sehingga meskipun ada kesempatan seseorang tidak akan melakukan kejahatan
- b. Upaya Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih termasuk dalam tahap pencegahan. Namun dalam upaya preventif ini lebih mengutamakan cara menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan
- c. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat setelah kejahatan itu terjadi, yang dimana upaya ini adalah tindakan untuk menegakkan hukum dengan memberikan hukuman sesuai dengan aturan yang mengatur.